



Occupational Safety and Health and the Environment

Jeffry Yuliyanto Waisapi

Program Studi Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik
Universitas Tadulako

ABSTRACT: Occupational Health and Safety (K3) is a field related to the health, safety, and welfare of people working in an institution or at a project site. The purpose of implementing Occupational Safety and Health is to maintain the health and safety of the work environment, as well as protect co-workers, workers' families, consumers, and other people who may also be affected by the conditions of the work environment. Occupational Safety and Health (K3) is very important for morals, legality, and finances. All organizations have an obligation to ensure that workers and others involved remain safe at all times. In Law no. 1 of 1970 concerning Occupational Safety describes a workplace safety and health system related to the management of SMK3 which is regulated in PP 50 of 2012 concerning Occupational Health and Safety Management Systems, both managers/management, workers, integrated working environmental conditions in order to avoid and reduce accidents and occupational diseases and create a safe, efficient and effective workplace. In the same way that the analysis of the method of a job against its elements is to analyze the individual movement and time of each, or in the same way that analyzes such as aspects of a job level, responsibility and training, safety analysis also looks at the duties of the job. an operator to avoid accidents. Before completing a case study, the safety analysis should determine, the purpose of each job. If these facts are determined in advance, filter and placement, both companies and workers benefit.

Keywords: K3, Management System, Implementation of SMK3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Jeffry Yuliyanto Waisapi

Program Studi Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik
Universitas Tadulako

ABSTRAK: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun di sebuah lokasi proyek. Tujuan dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, serta melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menjelaskan suatu sistim keselamatan dan kesehatan kerja di tempat terkait pengelolaan SMK3 yang di mana di atur dalam PP 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan kerja baik pengelola/manajemen ,pekerja, kondisi lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mengelakkan dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif. Dengan cara yang sama bahwa analisa metode suatu pekerjaan terhadap elemen-elemennya untuk menganalisa gerak pribadi dan waktu masing-masing, atau dengan cara yang sama meneliti analisa seperti aspek-aspek suatu tingkatan pekerjaan, tanggung jawab dan juga pelatihan, analisa keselamatan juga memandang tugas dari seorang operator untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Sebelum menyelesaikan suatu studi kasus, analisa keselamatan harus bisa menentukan, tujuan setiap pekerjaan. Jika fakta-fakta tersebut ditentukan sebelumnya, menyaring dan penempatan, kedua perusahaan dan pekerja mendapatkan keuntungan.

Kata kunci: K3, Sistem Manajemen, Penerapan SMK3

Submitted: 5 September; Revised: 17 September; Accepted: 26 September

Corresponding Author: jeckojeffry@gmail.com

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun di sebuah lokasi proyek. Tujuan dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, serta melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu.

Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja, serta menyediakan perawatan kesehatan, dan cuti sakit. Berdasarkan The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), konstruksi adalah salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia, menghasilkan tingkat kematian yang paling banyak di antara sektor lainnya. Risiko jatuh adalah penyebab kecelakaan tertinggi. Penggunaan peralatan keselamatan yang memadai seperti guardrail dan helm, serta pelaksanaan prosedur pengamanan seperti pemeriksaan tangga non-permanen dan scaffolding mampu mengurangi risiko kecelakaan.

Pada umumnya pada proses pembangunan proyek konstruksi adalah kegiatan yang sangat banyak mengandung unsur bahaya. Pekerjaan konstruksi adalah penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi. Dikarenakan banyaknya kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sangat merugikan banyak pihak terutama tenaga kerja bersangkutan. Kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia masih memprihatinkan. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia cenderung terus meningkat.

Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan persyaratan serta peraturan-peraturan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, pada kenyataannya pelaksana proyek masih sering mengabaikan persyaratan dan peraturan-peraturan dalam K3 tersebut karena pelaksana proyek kurang sadar akan betapa besar risiko yang harus ditanggung oleh tenaga kerja dan perusahaannya. Selain itu, keberadaan peraturan akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak diimbangi oleh upaya hukum yang tegas dan sanksi yang berat, menyebabkan banyak pelaksana proyek yang sering mengabaikan keselamatan serta kesehatan tenaga kerjanya. Selain secara teknik, sistem pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga harus membangun aspek moral, karakter, serta sikap pikir pekerja untuk bekerja dengan selamat. Maka dari itu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait langsung dalam proyek konstruksi, mulai dari owner, kontraktor, maupun pekerja di lapangan (baik tenaga kerja ahli maupun tenag Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan di Indonesia belum menjadi prioritas, khususnya perusahaan swasta.

Penyebab utama karena perusahaan meminimalkan tenaga kerja dan pengeluaran dengan meraih laba keuntungan sebesar besar nya serta kurang pedulinya pengusaha akan pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Sehingga, masih banyak peristiwa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terjadi.

Dalam peristiwa kecelakaan perusahaan akan mengalami banyak kerugian, dengan membayar kerugian bahkan mengganti alat atau mesin yang rusak akibat kecelakaan tersebut (Nasution, 2011). agar tidak terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, pemerintah menghimbau setiap perusahaan harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ataupun OHSAS:18001 (Occupational Health and Safety Series).

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Sehingga peristiwa kecelakaan kerja dan akibat penyakit kerja dapat dicegah serta produktivitas kerja meningkat (Notoatmodjo, 2007). Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mencakup ketentuan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja terhadap semua orang yang berada di lingkungan kerja. Peristiwa kecelakaan kerja dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa ada dugaan sebelumnya serta dapat menimpa kapan saja dan siapa saja yang berada di suatu tempat kerja baik tenaga kerja, pengusaha bahkan tamu. Bentuk dari kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja biasanya adalah tangan terjepit dan terluka akibat terkena mesin, hal ini disebabkan karena kelalaian tenaga kerja itu sendiri atau perilaku tidak aman. Sehingga, agar kejadian kecelakaan kerja itu tidak terjadi kembali perlu adanya upaya pencegahan kecelakaan kerja.

Akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja dapat menyebabkan kerugian yang mengganggu proses kerja (Tarwaka, 2008). pemerintah yang menyatakan bahwa diharapkan seluruh perusahaan di Indonesia menerapkan budaya K3, sehingga kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan sekecil mungkin (Iskandar, 2012). Resiko bahaya tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja jika tidak di tanggulangi secara baik (Herawan, 2012).

Hazard Identification and Risk Assessment merupakan satu metode yang digunakan dalam mengendalikan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja setelah diidentifikasi dan dilakukan penilaian risiko, penerapan pengendalian risiko dilakukan untuk mengurangi risiko sampai batas yang dapat diterima. Disamping itu, Hazard Identification and Risk Assessment juga merupakan metode atau teknik penting untuk mengimplementasikan OHSAS 18001:2007. atau SMK3 (Tarwaka, 2008).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proyek Konstruksi Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber dana tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sarannya telah digariskan dengan tegas. Banyak kegiatan dan pihak-pihak

yang terlibat di dalam pelaksanaan proyek konstruksi menimbulkan banyak permasalahan yang bersifat kompleks., (Soeharto, I., 1995).

Proyek konstruksi pada hakekatnya adalah proses mengubah sumber daya dan dana tertentu secara terorganisir menjadi hasil pembangunan yang mantap sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan awal dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu (Dipohusodo, I., 1996).

Suatu proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Selain itu, proyek konstruksi juga memiliki karakteristik yaitu bersifat unik, membutuhkan sumber 8 daya (manpower, material, machines, money, method), serta membutuhkan organisasi (Ervianto, W. I., 2005).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan kerja adalah membuat kondisi kerja yang aman dengan dilengkapi alat-alat pengaman, penerangan yang baik, menjaga lantai dan tangga bebas dari air, minyak, nyamuk dan memelihara fasilitas air yang baik (Agus, T., 1989).

Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain ditempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap produksi digunakan secara aman dan efisien. Keselamatan dan kesehatan kerja juga mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja (Ramli, S., 2010).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera.

Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. (Armanda, 2006).

Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bagian 6 Tentang Kesehatan Kerja, pada Pasal 23 berisi:

1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2. Kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Peralatan Perlindungan Diri Peralatan standar keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi sangatlah penting dan wajib digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin terjadi dalam proses konstruksi.

Mengingat pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja maka semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau Personal Protective Equipment (PPE) untuk semua karyawan yang bekerja (Ervianto, W. I., 2005).

Beberapa bentuk dari peralatan perlindungan diri telah memiliki standar di proyek konstruksi dan tersedia di pabrik ataupun industri konstruksi. Helm pelindung dan sepatu merupakan peralatan perlindungan diri yang secara umum digunakan para pekerja untuk melindungi diri dari benda keras.

Di beberapa industri, kacamata pelindung dibutuhkan. Kelengkapan peralatan perlindungan diri membantu pekerja melindungi dari kecelakaan dan luka-luka, (Charles A. W, 1999, hal 401).

Alat pelindung diri guna keperluan kerja harus diidentifikasi, kondisi dimana alat pelindung diri harus dikenakan, harus ditentukan, dan direncanakan secara sesuai, serta dirancang meliputi training dan pengawasan untuk tetap terjamin. (<http://www.ohsas-18001-occupationalhealth-and-safety.com/>).

Melalui 11 program keselamatan dan kesehatan kerja, terjadinya kerugian dapat dihindarkan sehingga perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerjanya (Siregar, H., 2005). 2.4.2 Tujuan Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja secara umum adalah mempercepat proses gerakan nasional K3 dalam upaya memberdayakan keselamatan dan kesehatan kerja guna mencapai kecelakaan nihil. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah : Suma'mur (1992) a. Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. b. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut : (Sendjun, H. Manulang, 2001). 1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. 3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Tujuan kesehatan kerja adalah sebagai berikut : (Sendjun, H. Manulang, 2001). 1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggitingginya baik fisik, mental maupun sosial. 2. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. 3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja. 4. Meningkatkan produktivitas kerja. 2.5 Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui (Permenaker no. Per 03/Men/1994). Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses. Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak

diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda (Suma'mur, 2009).

B. Tujuan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menjelaskan suatu sistim keselamatan dan kesehatan kerja di tempat terkait pengelolaan SMK3 yang di mana di atur dalam PP 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan kerja baik pengelola/manajemen ,pekerja, kondisi lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mengelakkan dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.

1. Setiap orang di wilayah kerja harus terjamin keselamatan nya, baik pekerja, manajemen maupun warga di lingkungan area kerja.

2. Setiap peralatan produksi di pergunakan secara efisien dan benar sesuai standar Peruntukannya.

3. Terjalinya ekosistem kerja yang baik sesuai standar keselamatan kerja , maka wajib di lakukan pengawasan sesuai peraturan perundang undangan.

C. Rambu - rambu keselamatan kerja

a. Larangan : Gambar lingkaran dengan diagonal berwarna merah di atas putih. Peringatan tersebut berarti suatu larangan. Contoh: sebatang rokok sedang sudah di bakar dengan warna hitam, berarti larangan merokok



Gambar 1. Larangan

b. Perintah : Gambar warna putih di atas biru mempunyai arti suatu perintah



Gambar 2. Perintah

c. Helm Safety : Berguna sebagai pelindung, namun helm ini wajib memiliki standard SNI.




Gambar 3. Helm Safety

1. Safety Belt /Safety body harness : Kegunaan sebagai penopang saat bekerja di ketinggian



Gambar 4. Safety Belt /Safety body harness

2. Sepatu Karet (sepatu boot) : Seperti sepatu biasa, tapi dari terbuat dari bahan karet dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berkegunaan untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, Lumpur, benda panas, cairan kimia, dsb



Gambar 4. Sepatu Karet (sepatu boot)

3. Sepatu Pelindung (Safety Shoes) : Seperti sepatu biasa, tapi dari terbuat dari bahan kulit dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berkegunaan untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.



Gambar 5. Sepatu Pelindung (Safety Shoes)

4. Sarung Tangan : Kegunaan melindungi tangan dari cedera, Adapun bahan sarung tangan di sesuaikan dengan fungsi pekerjaan : ada bentuk kain,karet,kulit dsb



Gambar 6. Sarung Tangan

5. Penutup Telinga (Ear Plug / Ear Muff) : Kegunaan melindungi telinga dari suara yang keras / bising



Gambar 7. Penutup Telinga (Ear Plug / Ear Muff)

6. Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses) : Melindungi mata dari debu,kotoran,cahaya berlebihan dan panas



Gambar 8. Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses)

7. Masker (Respirator) : Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan mutu udara buruk (misal berdebu, beracun, dsb)



Gambar 9. Masker (Respirator)

8. Pelindung wajah (Face Shield): Berfungsi sebagai pelindung wajah dari debu,hempasan butiran kasar dari pekerjaan yang di laksanakan.



Gambar 10. Pelindung Wajah (Face Shield)

9. Jas Hujan (Rain Coat) : Melindungi tubuh dari percikan air saat



Gambar 11. Jas Hujan (Rain Coat)

10. Rompi/Reflected Vest (Pelindung Badan) :Berfungsi untuk melindungi tubh saat bekerja dan sebagai penanda bagi pekerja di ruangan gelap serta Harus terdapat scoutlight di bagian depan dan belakang serta ada logo perusahaan agar di gunakan menhaau angin dan dapat terlihat jika bekerja di ruangan yang gelap.



Gambar 12. Rompi/Reflected Vest (Pelindung Badan)

11. Peringatan : Tanda peringatan ini berbentuk segitiga dengan warna hitam diatas putih.



Gambar 13. Peringatan

PEMBAHASAN

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, implementasi, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka penanganan risiko yang berkaitan dengan aktivitas kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.

Kecelakaan kerja tidak terjadi begitu saja, kecelakaan terjadi karena tindakan yang salah atau kondisi yang tidak aman. Kelalaian sebagai sebab kecelakaan merupakan nilai tersendiri dari teknik keselamatan. Hal tersebut menunjukkan cara yang lebih baik selamat untuk melenyapkan kondisi kelalaian dan memperbaiki kesadaran mengenai keselamatan setiap karyawan pabrik. Dari hasil analisa kebanyakan kecelakaan biasanya terjadi karena mereka lalai ataupun kondisi kerja yang kurang aman.

Di dalam menganalisa pekerjaan seorang pekerja, teknisi keselamatan dapat mengantisipasi kemungkinan kesukaran dan ketergantungan di dalam bekerja. Sebagai contoh, jika analisanya dapat berjalan dengan lancar untuk

menjalankan roda gigi dan memakai tangannya tanpa kesukaran, menunjukkan bahwa ia mampu menjalankan mesin dengan baik walaupun mesin tadi dapat ditinggal-tinggal.

Dengan cara yang sama bahwa analisa metode suatu pekerjaan terhadap elemen-elemennya untuk menganalisa gerak pribadi dan waktu masing-masing, atau dengan cara yang sama meneliti analisa seperti aspek-aspek suatu tingkatan pekerjaan, tanggung jawab dan juga pelatihan, analisa keselamatan juga memandang tugas dari seorang operator untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Sebelum menyelesaikan suatu studi kasus, analisa keselamatan harus bisa menentukan, tujuan setiap pekerjaan. Jika fakta-fakta tersebut ditentukan sebelumnya, menyaring dan penempatan, kedua perusahaan dan pekerja mendapatkan keuntungan.

Analisa keselamatan kerja dan penyelidikan terhadap pabrik dapat mengelakkan kecelakaan, beberapa kecelakaan masih akan terjadi sebagai bukti kekurangan dari manusia. Ketika kecelakaan terjadi, melalui penyelidikan mungkin akan mengetahui bahaya yang sering terjadi dan sebagai koreksi pekerjaan dalam suatu pabrik, kegagalan penyelidikan dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal hingga menyebabkan kematian.

Tanpa sebab penyelidikan kecelakaan seharusnya direncanakan dengan menunjukkan bagian pekerjaan ini yang salah dalam bekerja. Tujuan penyelidikan adalah memberikan fakta-fakta agar kecelakaan tidak terulang kembali. Lebih baik memberi peringatan daripada setelah terjadinya suatu kecelakaan, Dan kenyataan bahwa kecelakaan tidak terjadi selama beberapa kecelakaan yang ada, tidak menjamin bahwa kecelakaan itu tidak mungkin terjadi lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem Keselamatan dan Kesehatan kerja wajib di laksanakan dengan mengidentifikasi resiko bahaya di tempat kerja dan secara konsisten melakukan pemantuan, pengawasan metode pelaksanaan kerja yang berlandaskan keselamatan atas semua metode pelaksanaannya, dengan metode pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik tentunya akan terhindar dari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja dengan mengikuti semua peraturan perundangan mengenai keselamatan kerja di harapkan , menimbulkan kesadaran semua pihak untuk melaksanakan pekerjaan dengan tingkat nihil kecelakaan kerja,

Saran

Komitmen pimpinan perusahaan untuk mengembangkan program yang mudah dilaksanakan - Kebijakan pimpinan tentang K3 - Ketentuan penciptaan lingkungan kerja yang menjamin terciptanya kesehatan dan keselamatan dalam bekerja - Ketentuan pengawasan selama proyek berlangsung - Pendelegasian wewenang yang cukup selama proyek berlangsung - Ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan - Pemeriksaan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja - Melakukan penelusuran penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja - Mengukur kinerja program K3 - Pendokumentasian yang memadai dan mencatat kecelakaan kerja secara kontinue Program keselamatan dan kesehatan kerja akan memperbaiki kualitas hidup pekerja melalui jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat menciptakan situasi kerja yang aman, tenteram dan sehat sehingga dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, T., (1989), Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. Armanda, (2016), Penerapan SMK3 Bidang Konstruksi Medan, Jakarta

Iskandar Dwidjoyatono (2012). Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Iwan Herawan (2012), K3 Bekerja Pada Ketinggian

Notoatmodjo (2007), Kesehatan dan Kesehatan Kerja
Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 Tentang Pengertian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Nasution (2011), Kesehatan dan Keselamatan Kerja

OHSAS 18001.(2007) Occupational Health and Safety Management System-
Requirement. BSI American.

Tarwaka (2008), Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Waisapi

Permenaker no. Per 03/Men/1994, Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Permenaker No. 05/MEN/1996, tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Menteri Tenaga Kerja, Jakarta.

Permenakertrans No. Per. 15/15MEN/2008, tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja.